



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1685 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA TRACE INDIKATIF TANGGUL LAUT TERINTEGRASI
DARATAN TAHAP A DI SEPANJANG PESISIR PANTAI UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perlindungan terhadap wilayah pesisir Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari bahaya banjir serta penurunan permukaan tanah dan meningkatkan kualitas air dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi, sosial dan kegiatan lainnya di Provinsi DKI Jakarta, diperlukan pembangunan tanggul laut terintegrasi daratan disepanjang pesisir Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta atau yang disebut dengan Program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rencana Trace Indikatif Tanggul Laut Terintegrasi Daratan Tahap A di Sepanjang Pesisir Pantai Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

1

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RENCANA TRACE INDIKATIF TANGGUL LAUT TERINTEGRASI DARATAN TAHAP A DI SEPANJANG PESISIR PANTAI UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Rencana Trace Indikatif Tanggul Laut Terintegrasi Daratan di Sepanjang Pesisir Pantai Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau yang disebut dengan Program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Tahap A melewati Kelurahan Kamal Muara, Kelurahan Kapuk Muara, Kelurahan Pluit, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Koja Utara, Kecamatan Koja, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Cilincing, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara yaitu pada Kawasan PT Tangerang International City, Kapuk Naga Indah, Agung Podomoro, Perusahaan Listrik Negara Muara Karang, Intiland, Nizam Zachman, Pelindo, Pembangunan Jaya Ancol, Bogasari, PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), Port Kalibaru, Tanjung Priok Car Terminal, Kawasan Berikat Nusantara, Marunda Center, Perusahaan Listrik Negara Muara Tawar sepanjang ± 80,5 Km (lebih kurang delapan puluh koma lima kilo meter) sesuai gambar pada skala 1 : 25.000 dengan Nomor Pemeriksaan 74/U/PSR/DPK/VI/2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Trase Indikatif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi panduan perencanaan detail yang dimungkinkan adanya penyesuaian untuk meminimalkan potensi konflik sosial sesuai dengan kondisi di lapangan.
- KETIGA : Kepala Dinas Tata Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk perencanaan teknis secara detail terkait dengan tanggul laut terintegrasi daratan di sepanjang pesisir pantai utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau yang disebut dengan Program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Tahap A sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

Y

- KEEMPAT : Kepala Dinas Tata Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersama Walikota Jakarta Utara wajib melaksanakan publikasi pendahuluan atas Rencana Pembangunan Tanggul Laut Program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Tahap A sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada masyarakat yang berada dalam area perencanaan rencana trace indikatif tanggul laut.
- KELIMA : Apabila pelaksanaan pembangunan tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Tahap A yang membutuhkan pengadaan tanah, maka Kepala Dinas Tata Air harus mengajukan permohonan Penetapan lokasi sesuai mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- KEENAM : Terhadap pelaksanaan pembangunan tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Tahap A yang mengenai tanah pengembang dikoordinasikan lebih lanjut oleh Walikota Jakarta Utara.
- KETUJUH : Penetapan rencana trase indikatif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai tahap pendahuluan perencanaan pembangunan dan dapat ditinjau kembali.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Utara
9. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta